



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ranai, 31 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Padang Kurak Tengah, RT.002 RW.002, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Setarum, 06 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan SD, tempat kediaman di Air Batu, RT.002 RW.007, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 10 Juli 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/CA/VII/95 tanggal 21 Juli 1995;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Padang Kurak Tengah Kelurahan Bandarsyah selama 20 tahun, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama;
 - ✓ anak tempat tanggal lahir Ranai 15 September 1995;
 - ✓ anak tempat tanggal lahir Ranai 06 Oktober 1996;
 - ✓ anak tempat tanggal lahir Natuna 08 Mei 2007;
 - ✓ anak tempat tanggal lahir 20 Februari 2010;

dan sekarang anak yang pertama sudah berkeluarga sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 2009, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki perempuan idaman lain yang bernama Oni dan Perempuan tersebut telah hamil Bahkan Tergugat menikah secara siri dengan perempuan tersebut, hal tersebut Penggugat ketahui dari Pengakuan Tergugat langsung kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 18 Maret 2013, karena Tergugat memiliki perempuan idaman lain lagi yang bernama Lina Sari dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut karena perempuan tersebut telah hamil, hal tersebut Penggugat ketahui dari kakak kandung Tergugat yang menceritakan kepada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karean kejadian sabagaimana tersebut di atas mengkaibatkan Peggugat dan Tergugat pisah rumah, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama;

7. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Peggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Peggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa Peggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Peggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX03077107750001, atas nama Herliana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 02 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/CA/VII/95, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, tanggal 21 Juli 1995. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gusti Mohd Taib, RT001, RW008, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di Padang Kurak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak yang pertama telah menikah, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis sejak 2009, terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sudah saling cuek dan tidak memperdulikan, Tergugat hanya datang pada siang hari untuk mengunjungi anak-anak mereka, dan pada malam hari Tergugat pulang ke rumah istri sirinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena mempunyai perempuan idaman lain dan menikah siri, yaitu yang pertama dengan Oni mempunyai satu orang anak dan sekarang sudah pisah, yang kedua Tergugat menikah lagi dengan Lina Sari mempunyai satu orang anak dan sekarang sedang hamil anak kedua;
- Bahwa tidak, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu, Tergugat tinggal di Batu Hitam bersama Oni dan sekarang tinggal bersama Lina Sari di Ceruk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik selama mereka pisah rumah, dan mereka juga terlihat sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup, karena saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibunrumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pattimura RT002, RW006, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sekarang tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sudah menikah siri, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode **P.1**, dan **P.2** tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan kemudian tidak rukun telah terjadi perselisihan
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 12 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 12 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, maka hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang *Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, yang Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Natuna adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Padmilah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Padmilah, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PA.Ntn